

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Mardiasmo (2018: 3), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sangat berperan dalam pembangunan negara, oleh karena itu pemerintah selalu gencar dalam membuat kebijakan mengenai perpajakan, sehingga peraturan perpajakan hampir selalu berubah di setiap tahunnya. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah sumbangan yang diwajibkan untuk pembangunan negara, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang mempunyai sifat memaksa berlandaskan undang – undang, dengan tidak secara langsung wajib pajak mendapatkan imbal hasil dan digunakan untuk kebutuhan suatu negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama – sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya adalah pajak (Diantari & Ulupui, 2016). Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, dari Rp 2.030,7 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.643 triliun berasal dari penerimaan pajak (BPS, 2020). Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor

perpajakan pemerintah melakukan perubahan dimulai awal tahun 1984, pada tahun ini sistem perpajakan di Indonesia berubah menjadi *self assesment system* dari yang sebelumnya adalah *official assesment system*. Di dalam *official assesment system* pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pemungutan pajak, sebaliknya di dalam *self assesment system* wajib pajak sendiri yang bertanggungjawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutang ke kantor pelayanan pajak (KPP). Dalam *self assesment system* pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam proses perhitungan pajak (Pajak.go.id)

Dilansir dari Sindonews.com, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sektor yang mempengaruhi penerimaan pajak sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 adalah sektor manufaktur, dan pertambangan yang menurun dikarenakan berhubungan langsung dengan harga komoditas dan perdagangan Internasional. Terhitung sampai akhir Desember 2019, sektor manufaktur mencapai Rp. 365,39 triliun. Realisasi penerimaan pajak hanya tumbuh 1,4% bila dibandingkan tahun sebelumnya, dengan *shortfall* sebesar Rp 245,5 triliun. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,8% dengan realisasi mencapai Rp 532,9 triliun atau 81,3% dari target. Komponen PPN yang mengalami kontraksi antara lain adalah PPN Impor yang tercatat terkontraksi 8,1% dengan realisasi Rp 171,3 triliun. Sri Mulyani mengungkapkan kontraksi tersebut tidak lain disebabkan oleh adanya percepatan restitusi serta dampak perlambatan ekonomi. Berikut adalah gambar dari data penerimaan pajak hingga tahun 2019 :



**Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pajak**  
**Sumber : Center For Indonesia Taxation Analysis**

Sambutan wajib pajak terutama wajib pajak badan tidaklah selalu baik dalam hal pungutan pajak (Ningrum, 2017). Karena sifat pajak yang tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak. Banyak fenomena wajib pajak badan melakukan efisiensi beban pajaknya agar perusahaan dapat memaksimalkan laba (Diantari dan Ulupui, 2016). Efisiensi pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba yang maksimum dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan baik pemegang saham maupun investor (Pohan, 2017).

Usaha wajib pajak badan (Perusahaan) dalam meminimalkan pembayaran pajak adalah dengan cara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara

legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. *Tax Avoidance* yang biasanya dilakukan oleh perusahaan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2018).

Pada tahun 2017 sampai tahun 2021 tercatat jumlah perusahaan *Consumer Non – Cyclical*s sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI yaitu sebanyak 76 perusahaan. Perusahaan *Consumer Non – Cyclical*s sub sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Namun terdapat perusahaan *Consumer Non – Cyclical*s sub sektor makanan dan minuman yang berupaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan upaya praktik penghindaran pajak adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2017. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai 1,3 miliar ([www.gresnews.com](http://www.gresnews.com), diakses pada Senin, 10 Oktober 2022).

Fenomena yang kedua yaitu kasus penghindaran pajak terjadi pada PT Ades Alfindo melakukan praktik *tax avoidance* yang terindikasi melakukan manajemen laba. Badan Pengawas Pasar Modal memastikan manajemen PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES) telah memberikan informasi yang tidak benar kepada publik. Informasi itu terkait kasus perbedaan penghitungan angka produksi dan angka penjualan dalam laporan keuangan perseroan. Menurut Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Herwidayatmo di Gedung Bursa Efek Jakarta 2017, laporan manajemen baru PT ADES mengenai adanya penyimpangan informasi yang dilakukan oleh manajemen lama ternyata tidak disertai bukti – bukti yang cukup. Manajemen baru PT ADES melaporkan telah terjadi perbedaan laporan keuangan sejak tahun 2001 sampai 2003. Manajemen laba yang dilakukan oleh PT ADES termasuk *increasing income* karena PT ADES merekayasa penjualan bersih sehingga laba PT ADES menjadi meningkat. PT ADES melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk menarik investor agar menanamkan saham di perusahaan tersebut (finance.detik.com, diakses pada Senin, 10 Oktober 2022).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia (Darmawan dan Sukartha, 2017). Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rata – rata rasio pajak negara Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini

termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah kebawah dan rata – rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah sebesar 19% (Darmawan dan Sukartha, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Uppal dalam Dewinta dan Setiawan (2018) mengenai kasus penghindaran pajak di Indonesia, menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak telah banyak terjadi di negara – negara berkembang, hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak.

Menurut penelitian Junaedi dkk (2021) menyatakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh *Leverage*. Penggunaan utang (*Leverage*) oleh perusahaan akan mendapatkan keuntungan pajak karena biaya bunga dari utang akan mengurangi beban pajak (Junaedi dkk, 2021). *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* dapat dihitung dengan menggunakan rumus *debt to total assets ratio* dengan menghitung total utang dibagi dengan total asset. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Selviani et. al (2019) menunjukkan hasil bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sherly dan Yohanes (2022) menyatakan bahwa variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut penelitian Primasari (2019) menyatakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh profitabilitas dikarenakan semakin besar profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan, sehingga semakin besar upaya penghindaran pajak. Profitabilitas adalah kemampuan

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* menunjukkan seberapa banyak laba yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya – biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Aulia dan Mahpudin (2020) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut penelitian Sinaga dan Malau (2021) menyatakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh *Inventory Intensity*. *Inventory intensity* merupakan salah satu bagian dari aset, terutama persediaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan suatu perusahaan maka akan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang. *Inventory intensity* bisa diukur dari seberapa besar jumlah persediaan pada akhir periode perusahaan, dimana beban persediaan tersebut dihitung berdasarkan jumlah persediaan awal untuk suatu periode ditambah dengan penambahan persediaan, dan totalnya dikurangi dengan persediaan akhir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Malau (2021) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, Yuni (2022) menemukan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut penelitian Sumantri et al., (2022) menyatakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh *Sales Growth*. *Sales growth* memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumantri et al., (2022) menyatakan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Umar et al., (2021) menemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Teori dasar (*grand theory*) yang digunakan adalah teori agensi. Teori ini dikemukakan oleh Jensen dan Meckling. Jensen dan Meckling mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak yang menyatakan bahwa seseorang atau lebih (*principal*) meminta kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan *principal*, dengan mendelegasikan otoritas kepadanya. Teori agensi menyatakan bahwa manajemen berupaya untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan meminimumkan biaya – biaya keagenan yang timbul dari pemantauan dan penyelenggaraan kontrak. Teori agensi berhubungan dengan penghindaran pajak, dimana para pemegang saham ingin manajemen mengatur laporan keuangan perusahaan yang akan menguntungkan para pemegang saham, sehingga manajer akan mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang sekecil – kecilnya. Pengalokasian yang seharusnya dibayarkan untuk pajak menjadi semakin kecil karena manajemen mengatur beban pajak yang akan



dibayarkan sehingga sisa dari pengalokasian tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaan (Achyani dan Lestari, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dimana masih terdapat inkonsistensi hasil pada penelitian – penelitian sebelumnya, mendorong penulis untuk menguji lebih lanjut mengenai pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, *Inventory Intensity*, dan *Sales Growth* terhadap tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil judul “**Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, *Inventory Intensity*, dan *Sales Growth* terhadap Tindakan Penghindaran Pajak**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
3. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
4. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap tindakan penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tindakan penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Inventory Intensity* terhadap tindakan penghindaran pajak.

4. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap tindakan penghindaran pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai korelasi antara *Leverage*, profitabilitas, *Inventory Intensity*, dan *Sales Growth* terhadap tindakan penghindaran pajak, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai *Leverage*, profitabilitas, *Inventory Intensity*, dan *Sales Growth* terhadap tindakan penghindaran pajak, serta dapat membantu kinerja pengelolaan pajak agar dapat bekerja lebih efektif dalam menghadapi kemungkinan – kemungkinan yang terjadi.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam hal pembuatan kebijakan yang relevan dengan masalah pajak dan penghindaran pajak yang terjadi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi penelitian ini antara lain :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dan fenomena yang terjadi yang menjadikan alasan untuk melakukan penelitian. Bab ini memiliki beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian saat ini, telaah teori yang menjadi latar belakang penelitian, dan terdiri dari beberapa sub bab yaitu hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukurannya, instrumen penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## **BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum subjek penelitian, analisis data serta pembahasan dari analisis data yang telah dilakukan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran – saran yang diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan.